



LAPORAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024



(0971) 321739



kejari-merauke@kejaksaan.go.id



Jl. TMP Trikora No.92 Mandala Merauke

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kejaksaan Negeri Merauke dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Merauke merupakan wujud pertanggungjawaban Kejaksaan Negeri Merauke atas pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia (RPJM) Tahun 2020- 2024 dan Rencana Startegis Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh unit / satuan kerja Kejaksaan Negeri Merauke untuk terus meningkatkan kinerja agar berkualitas dan berorientasi hasil dan manfaat, terutama bagi masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut membantu Kejaksaan Negeri Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta *stakeholders* yang telah turut andil dalam perbaikan internal Kejaksaan Republik Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja yang baik.

Merauke, 06 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke



Sulta D. Sitohang, S.H., M.H.
Jaksa Madya

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Merauke disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk menyusun laporan ini Kejaksaan Negeri Merauke telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2020 - 2024, yang merupakan hasil perumusan unsur pimpinan dan staf dalam waktu yang sangat terbatas.

Elemen Rencana Strategis terdiri dari Pernyataan Visi, Misi, Faktor Kunci Keberhasilan, Tujuan, Sasaran dan Strategik (cara untuk mencapai tujuan dan sasaran). Adapun Visi yang telah ditetapkan adalah "KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN : INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun merupakan antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang sedang dan diprediksikan akan terjadi di lingkungan strategik sedangkan Renstra tersebut berisi muatan-muatan aktivitas yang mendekati kondisi ideal yang disesuaikan dengan kemampuan teknis yang dimiliki. Aktivitas tersebut merupakan rangkaian yang saling berkait untuk mencapai Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Merauke yang telah diselaraskan dengan Visi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Merauke dimasa yang akan datang, diperlukan strategi pemecahan masalah antara lain berupa :

- Penyempurnaan Rencana Startegis (Renstra) baik proses penyusunan maupun sosialisasi yang disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategi ;
- Meningkatkan independensi dan posisi sentral Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum ;

- Peningkatan pengawasan dalam penanganan perkara untuk memperoleh hasil penanganan perkara yang lebih berkualitas selaras dengan tuntutan masyarakat Kejaksaan sebagai ujung tombak pemberantasan Korupsi.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan / capaian strategis dan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam rangka menyelaraskan dengan dinamika perubahan lingkungan eksternal dan internal di Kejaksaan Negeri Merauke. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk itu, seluruh program kerja Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2024 dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja (Penetapan Kinerja), serta Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan RI Tahun 2020- 2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kejaksaan Negeri Merauke bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pencapaian kinerja. Kejaksaan yang bersih, akuntabel dan transparan pada masing masing seksi yang terdiri dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Tindak Pidana Umum, Seksi Tindak Pidana Khusus, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

Disamping keberhasilan yang dicapai Kejaksaan Negeri Merauke, kita mengakui bahwa masih ada hal-hal yang belum tercapai secara optimal. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Negeri Merauke ini bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan kejaksaan dimana Kejaksaan Negeri Merauke harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, serta langkah antisipatif untuk memperbaiki kegagalan dan kelemahan tersebut dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Merauke ini menjadi penting sebagai barometer untuk mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana outcome

(hasil) maupun pencapaian sasaran yang telah dicapai selama kurun waktu Tahun 2024 dengan menyajikan data secara jujur, objektif dan akurat dengan segala kekuarangan dan kelemahan yang belum berhasil diatasi sehingga menjadi tantangan untuk dapat memperbaiki ditahun mendatang.

Merauke, 06 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke



Sulta D. Sitohang, S.H., M.H.
Jaksa Madya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	1
B Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C Isu Strategis.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Rencana Strategis	9
B Rencana Kerja dan Anggaran.....	20
C Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi	37
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Merauke adalah unit organisasi atau instansi vertikal di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan yang baik terukur dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance*, salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Kejaksaan Negeri Merauke sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, yang terdiri dari Laporan Kinerja Tahunan dan tahunan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Kejaksaan Negeri Merauke diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, dan kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019, kedua dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021, dan ketiga dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022.

Kejaksaan Negeri Merauke mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.



Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Merauke,
JL. Taman Makam Pahlawan (TMP) No. 92, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Dalam melaksanakan tugas, Kejaksaan Negeri Merauke menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, menegakkan kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- f. Pemberian pertimbangan hukum kepada lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan
- h. Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan kejaksaan negeri.

Bahwa struktur organisasi Kejaksaan republik Indonesia terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang adalah satu dan tidak terpisahkan dibawah Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan.

Adapun struktur organisasi Kejaksaan Negeri Merauke dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke yang dijabat oleh Sulta D. Sitohang, S.H., M.H. yakni:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dijabat oleh Sulta D. Sitohang, S.H., M.H. ;
2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dijabat oleh Aksamina F. Sonindemi, SH ;
3. Kepala Seksi Intelijen dijabat oleh Willy Ater, S.H. ;
4. Kepala Seksi Pidana Umum dijabat oleh Habibi Anwar, SH.MH ;
5. Kepala Seksi Pidana Khusus dijabat oleh Donny Stiven Umbora, S.H. ;
6. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dijabat oleh Eko Nuryanto, S.H.M.H.;
7. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti dijabat oleh Arief Robbi Nurrahman, S.H.

Bahwa jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Merauke sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 41 orang dengan komposisi Jaksa sebanyak 10 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 4 orang, Non Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 2 orang, Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 14 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 11 orang.

C. Isu Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dengan demikian tahun 2024 ini meneruskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksaan RI dalam Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu:

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitik beratkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset- aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan;
- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini di satuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia maka peta Jabatan di wilayah Kejaksaan Negeri Merauke dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Tingkat Eselon	Jumlah Jabatan Struktural
1.	Eselon III	1
2.	Eselon IV	6
3.	Eselon V	5

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 Tanggal 13 November 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, yang merupakan pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Paripurna MPR RI

tanggal 20 Oktober 2019, tentang perlunya dilakukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu.

Pertimbangan tugas dan fungsi serta tanggung jawab, Kejaksaan RI tidak menghapus unit eselon III pada seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. Mengingat Eselon III pada satuan kerja daerah, khususnya pada satuan kerja Kejaksaan Negeri adalah pimpinan satuan kerja yang juga sebagai kuasa pengguna anggaran serta sebagai anggota Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Sehingga dalam hal penyederhanaan struktur Kejaksaan RI hanya mengusulkan penghapusan jabatan Eselon IV dan Eselon V.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu :

- 1) Jaksa
- 2) Jabatan Fungsional Lain
- 3) Tata Usaha/Fungsional Umum.

Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang- Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya. Selain itu terdapat pula jabatan fungsional umum sebagai tenaga pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kebutuhan formasi pegawai tersebut di atas perlu pula diimbangi dengan peningkatan kualitas pegawai, terutama dari sisi kompetensi dan sertifikasi. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab semakin tingginya ekspektasi masyarakat akan penegakan hukum yang berkeadilan serta guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.

Akuntabilitas dan Integritas sangat erat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah termasuk Kejaksaan Republik Indonesia berada lebih tinggi diantara Lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan keberhasilan yang telah tercapai tersebut, di harapkan Kejaksaan Negeri Merauke sebagai institusi pemerintahan khususnya di bidang penegakan hukum dapat mempertahankan serta terus membangun kepercayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum serta profesionalisme dalam menyelesaikan perkara-perkara teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 542 (lima ratus empat puluh dua) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara real time dan akurat.

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir telah mengalami peningkatan dengan memperoleh nilai "B" mulai pada tahun 2021 sampai dengan sekarang terkait nilai evaluasi akuntabilitas kinerja kejaksaan Republik Indonesia. Penilaian yang dilakukan Kementrian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisien penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitasnya pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian 2) Penilaian risiko 3) Kegiatan pengendalian 4) Informasi dan komunikasi serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur

pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penegakan hukum tidak lagi menitik beratkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi.

Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya penegakan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum.

Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum disinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat.

Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama.

Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum dibidang ekonomi dan keuangan.

Pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas

permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain :

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.
- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindar dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara.

Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka optimalisasi peran Kejaksaan di bidang Pemulihan Aset, maka berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Namun demikian kinerja Pusat Pemulihan Aset perlu diimbangi dengan kesatuan gerak langkah jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, baik melalui jalur pidana (pengembalian kerugian keuangan negara di tahap penyidikan dan penuntutan, pembayaran pidana tambahan uang pengganti serta PNBP dari hasil barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara) maupun melalui jalur perdata baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

5. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (IT).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era internet of things, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 (dua puluh empat) jam sehari 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor.

Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda- beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku

pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah.

Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya.

Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020- 2024, dan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2020-2024, Kejaksaan Negeri Merauke bertekad untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kejaksaan Republik Indonesia.



Visi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024, yaitu:

“KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERINTEGRITAS DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Penjelasan Visi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024:

Kata	Arti
Andal	Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak Hukum di Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dipercaya.
Profesional	Segenap aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilakukan dengan kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang megarahkan serta mendasari perbuatan, yaitu didasarkan atas etika Kejaksaan Republik Indonesia Tri Krama Adhyaksa, yang terdiri dari: 1) Satya : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. 2) Adhi : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia. 3) Wicaksana : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.
Inovatif	Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diharapkan memiliki kemampuan untuk menciptakan pembaharuan dalam pelayanan kepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien.
Berintegritas	Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi berperilaku jujur, bertanggung jawab, serta konsisten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Misi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur Kejaksaan RI;
2. Meningkatkan akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan integritas aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Meningkatkan optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana;
5. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara;
6. Meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi (TI).

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (diukur dengan jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia dan integritas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (diukur dengan meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi (diukur dengan jumlah kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana (diukur dengan persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip *restorative justice*, jumlah perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya upaya penyelamatan dan pemulihan aset negara (diukur dengan jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi (TI) (diukur dengan jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020- 2024).

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia (dengan indikator persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan Republik Indonesia yang akuntabel, dan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang berintegritas (dengan indikator meningkatnya nilai SPIP Kejaksaan RI, meningkatnya nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi (dengan indikator

persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi);

4. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana (dengan indikator persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara (dengan indikator persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya optimalisasi kinerja aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia berbasis teknologi informasi sesuai IT Masterplan Kejaksaan Republik Indonesia (dengan indikator persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024).

Pelaksanaan Sasaran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, dibagi menjadi dua program kerja sebagai berikut:

A. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program Dukungan Manajemen adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparaturnya Kejaksaan RI;
2. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI;
3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI;
4. Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis TI;
5. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset;
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI;
7. Meningkatnya integritas aparaturnya Kejaksaan RI.

B. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum;
3. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif;

4. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum;
5. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional;
6. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) secara transparan, akuntabel dan profesional;
7. Perbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat secara transparan, akuntabel dan profesional;
8. Perbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) berbasis teknologi informasi;
9. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
10. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata.

Target kinerja pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, yakni:

Sasaran, Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan RI					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:					
Persentase aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian	30	40	50	75	90
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2:					
a. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan RI	80	85	87	90	95
b. Persentase berkurangnya laporan pengaduan masyarakat terhadap aparatur Kejaksaan RI	40	55	75	85	90
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:					

Persentase kegiatan yang mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi	70	75	80	85	90
---	----	----	----	----	----

Sasaran, Indikator Kinerja	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis 4: Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara tindak pidana					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4:					
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	90	92	95	97	99
Persentase penyelesaian perkara tindak pidana khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi	70	75	80	85	90
Sasaran Strategis 5: Meningkatnya pengembalian aset dan kerugian negara					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5:					
Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana	75	78	80	82	85
Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	75	78	80	82	85
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan					
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6:					
Persentase satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berhasil menerapkan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi	60	65	67	70	75

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kejaksaan Negeri Merauke telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Merauke ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan target kinerja sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2024

Bidang Pembinaan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	$\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Jumlah pagu anggaran}} \times 100$	95%
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator IKPA	95
2.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana dalam keadaan baik dan operasional}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100$	90%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Republik Indonesia	Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kejaksaan Tinggi	Hasil Penilaian SAKIP dari Kejaksaan Tinggi	95%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Layanan Umum	Rp. 7.322.000
2.	Layanan Perkantoran	Rp. 6.437.034.000
3.	Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Rp. 40.000.000
Jumlah		Rp. 6.793.822.000

Bidang Intelijen

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	95%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	92%
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	93%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	92%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Kegiatan Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp. 13.640.000
2.	Pemantauan Pemilu (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Rp. 27.000.000
3.	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp. 9.300.000
4.	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000
5.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga (penerangan hukum)	Rp. 9.640.000
6.	Pelayanan Publik Kepada (Penyuluhan Hukum)	Rp. 31.800.000
	Jumlah	Rp. 64.380.000

Bidang Tindak Pidana Umum

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- x 100 Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan	70%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Pra Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses hingga Penuntutan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara yang ditangani	95%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat	Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)	98%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
		Pertama dan telah Dieksekusi	----- x 100 Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Pidana Umum dalam tahap Pra Penuntutan	Rp. 36.030.000
2.	Perkara Pidana Umum dalam tahap Penuntutan	Rp. 399.535.000
3.	Perkara Pidana Umum dalam tahap Upaya Hukum	Rp. 157.560.000
4.	Restoratif Justice Perkara Tindak Pidana Umum	Rp. 3.000.000
Jumlah		Rp. 596.126.000

Bidang Tindak Pidana Khusus

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan ----- x 100	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan ----- x 100	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil	95%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra Penuntutan pada tahun berjalan	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan	90%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan)	97%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi ----- x 100 Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	97%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan ----- x 100 Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan	0%
		Persentase Perkara	Jumlah perkara tindak pidana	0%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>husus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan</p>	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	<p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>----- x 100</p> <p>Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p>	0%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam tahap Penyelidikan	Rp. 44.850.000
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam tahap Penyidikan	Rp. 127.780.000
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 672.406.000
	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya terpidana ditahan dalam Rutan	Rp. 24.179.000
	Jumlah	Rp. 869.215.000

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- x 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan	80%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan ----- X 100 Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan	80%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata ----- X 100 Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata	80%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum,	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain			

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan TUN	Rp. 22.000.000
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000
3.	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum / Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000
Jumlah		Rp. 42.400.000

Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan ----- x 100 Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani	90%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara -----x 100 Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset	90%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> <p>-----x 100</p> <p>Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewisjdezaak</i> yang masih memiliki hak tagih</p>	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 39.000.000
2.	Pemusnahan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 12.300.000
3.	Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 48.700.000
Jumlah		Rp. 100.000.000

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2024 telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan pagu alokasi anggaran Kejaksaan Negeri Merauke TA 2024 sebesar Rp. 8.766.639.000,- (delapan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 324.477.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) jikadibandingkan dengan TA 2023. Pada TA 2024 ini, terdapat Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Bidang.

Tabel Program / Kegiatan Prioritas Nasional Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu(Rp)
I	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.218.040.000
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat	12 Laporan	63.580.000
I.I	Pelayanan Publik kepada lembaga	1 Lembaga	9.460.000
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	400 Orang	40.400.000

Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu(Rp)
I	Program Dukungan Manajemen	1 Unit	6.548.599.000
	BIDANG PEMBINAAN		
	Kegiatan Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri	1 Unit	6.548.599.000

	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat		40.000.000
	A. Layanan Internet PNPB dan Penanganan Perkara	1 THN	40.000.000
	Layanan Umum	1 Layanan	7.510.000
	Layanan Dukungan Manajemen Satker		7.510.000
	A. Evaluasi Kegiatan Tahundan Tahunan	2 Kegiatan	3.000.000
	B. Kebutuhan Rutin	1 THN	3.310.000
	C. Pengelolaan SIMKARI	1 THN	1.200.000
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	6.501.089.000
	001. Gaji dan Tunjangan		4.899.000.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 STKR	1.602.089.000

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu(Rp)
II	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		2.218.040.000
	BIDANG INTELIJEN		
I	Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri	1 Laporan	83.580.000
	1. Kegiatan/Operasional Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/cabang Kejaksaan Negeri Merauke	8 Laporan	27.280.000
	2. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	9.300.000
	3. Kegiatan Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	3 Laporan	27.000.000
II.	Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		49.860.000
	1.Lembaga yang telah di beri penerangan hukum pada kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	9.460.000
	2.Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	400 orang	40.400.000
	Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		2.084.600.000
	BIDANG PIDANA UMUM		580.200.000
	1. Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang KejaksaanNegeri	160 Perkara	42.205.000

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu(Rp)
	1. Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	160 Perkara	467.050.000
	2. Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	160 Perkara	55.945.000
	3. Restorative Justice perkara tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	10 Perkara	15.000.000
	BIDANG PIDANA KHUSUS		1.362.000.000
	1.Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	3 Perkara	150.000.000
	2.Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	232.000.000
	3.Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	905.440.000
	4.Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan	2 Perkara	74.560.000
	BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		42.400.000
	1.Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri / Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	22.000.000
	2.Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Perkara	7.200.000
	3.Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	3 Perkara	13.200.000
	PEMELIHARAAN BB	160 Perkara	100.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kejaksaan Negeri Merauke diukur dari 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “ Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI ”

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis 1.1. Persentase nilai SAKIP Kejaksaan dan indikator 1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI dengan *cascading* kinerja di tingkat program sebagai berikut:

Indikator SasaranStrategis	Indikator Kinerja Program
1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan	1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal
1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Adapun terhadap indikator-indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Nilai SAKIP Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal

Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Rp. 9.678.157.602}}{\text{Rp. 9.837.985.000}} \times 100 = 98,38 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Satker yg melakukan pengelolaan keuangan secara optimal adalah (98,38%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 103,56% dari target yang ditetapkan,yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	98,38	$\frac{98,38}{95} \times 100 = 103,56\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	95	99,34	104,57
Tahun 2024	95	98,38	103,56

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, jika dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 pada dasarnya hanya terdapat selisih 1% yaitu tahun 2023 dengan capaian sebesar 99,34% menjadi 98,38% pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan keuangan secara optimal pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tersedianya SDM yang cukup mumpuni dalam pengelolaan anggaran
- Terlaksananya kegiatan yang didanai oleh anggaran satker

1.2 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Cabang Kejaksaan Negeri diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.2.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase capaian kinerja penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar % dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	0	0
Tahun 2024	90	0	0


Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan maupun penurunan capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 0%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator penyelesaian laporan pengaduan masyarakat pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tidak terdapat laporan pengaduan yang masuk di Kejaksaan Negeri Merauke pada periode Tahun 2024

Berikut merupakan grafik capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan integritas aparatur Kejaksaan RI pada tahun 2019 hingga 2024 :



Grafik Capaian Kinerja Indikator Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

2. Sasaran Strategis “Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Kegiatan Pengamanan Strategis
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.6 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	0	0
Tahun 2024	90	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Pelaksanaan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Terdapat pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada periode tahun 2024 sehingga capaian kinerja meningkat dibandingkan dengan tahun 2023.

2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Pencapaian Kinerja Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

*) Penyuluhan Hukum

Jaksa Masuk Sekolah

$$\frac{200 \text{ Audiens}}{200 \text{ Audiens}} \times 100 = 100\%$$

Jaksa Menyapa

$$\frac{4 \text{ Kegiatan}}{4 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

$$(JMS + Jaksa Menyapa) / 2 = 100\%$$

*) Penerangan Hukum

$$\frac{1 \text{ Lembaga}}{1 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100\%$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\begin{array}{c} \text{Capaian Penyuluhan Hukum} + \text{Capaian Penerangan Hukum} \\ 100\% \quad \quad \quad + \quad \quad \quad 100\% \\ \hline \end{array}}{2} = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	111,11
Tahun 2024	90	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum baik pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024 pada dasarnya telah terlaksana 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran dan SDM yang memadai di bidang Intelijen sehingga pelaksanaan penyuluhan dan penerangan hukum terlaksana dengan baik.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase capaian kinerja kegiatan LIDPAMGAL Tahun 2024 dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{3 \text{ Laporan}}{3 \text{ Surat Perintah}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan LIDPAMGAL adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	111
Tahun 2024	90	100	111

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil pelaksanaan LIDPAMGAL baik pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024 pada dasarnya telah terlaksana 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase pelaksanaan LIDPAMGAL pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran dan SDM yang memadai di bidang Intelijen sehingga pelaksanaan LIDPAMGAL terlaksana dengan baik.

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase capaian kinerja kegiatan PAKEM Tahun 2024 dapat diukur dengan menggunakan formulasi :

$$\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Surat Perintah}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan PAKEM adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	111
Tahun 2024	90	100	111

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, pelaksanaan kegiatan PAKEM baik pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024 telah terlaksana 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Pelaksanaan PAKEM pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pelaksanaan PAKEM baru dilakukan pada periode Tahun 2024 dengan total 1 target kegiatan dalam 1 tahun.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen/Posko Pemilu

Persentase capaian kinerja pelaksanaan Posko Intelijen / Posko Pemilu Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Surat Perintah}} \times 100 = 100 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	100%	$\frac{100}{95} \times 100 = 105,26\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	95	0	0
Tahun 2024	95	100	105,26

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada baru dilaksanakan pada periode tahun 2024, sehingga capaian kinerja Pelaksanaan posko pemilu intelijen meningkat di tahun 2024.

2.1.6 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah capaian kinerja kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

- **Pertimbangan Hukum**

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

- **Pelayanan Hukum**

$$\frac{12 \text{ Perkara}}{12 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

(Pertimbangan Hukum + Pelayanan Hukum) / 2 = 100%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	80	50	62,5%
Tahun 2024	80	100	125%

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 50% menjadi 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Dari total target 12 perkara pelayanan hukum dan 3 perkara pertimbangan hukum, seluruhnya telah di selesaikan pada Tahun 2024 sehingga capaian kinerja yang didapatkan sebesar 100%


Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program terhadap Target Renstra
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Kegiatan Pengamanan Strategis	100
	2.1.2 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	100
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	100
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	100
	2.1.6 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	100
Rata-rata Capaian		100%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi sebagai berikut :

$$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$$

Berikut merupakan grafik capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 2019 hingga 2024 :



Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana”

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase capaian kinerja Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 70% maka tercapai sebesar 142,86% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
70	100	$\frac{100}{70} \times 100 = 142,86 \%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	70	100	142,86
Tahun 2024	70	100	142,86

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, pada dasarnya penyelesaian perkara melalui keadilan restorative justice telah terlaksana 100% baik pada tahun 2023 maupun pada tahun 2024.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Perkara yang diajukan untuk diproses melalui keadilan restorative terkadang tidak dapat diselesaikan dikarenakan pihak korban tidak ingin untuk berdamai, atau tidak terpenuhinya persyaratan.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan

$$\frac{230}{286} \times 100 \% = 80,42 \%$$

Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani

2) Pra Penuntutan

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan

$$\frac{196}{230} \times 100\% = 85,22 \%$$

Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani

3) Penuntutan

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan

$$\frac{180}{196} \times 100 \% = 91,84 \%$$

Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi

$$\frac{145}{145} \times 100 \% = 100 \%$$

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil di eksekusi
509
----- x 100% = 78,59%
400
Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan Telah dieksekusi pada Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Prosentase
1.	SPDP	286	230	80,42%
2.	Pra Penuntutan	230	196	85,22%
3.	Penuntutan	196	180	91,84%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	145	145	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	509	400	78,59%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				87,21 %


Capaian Kinerja riil terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan Telah dieksekusi adalah (87,21 %).

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) dan Telah dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Banyaknya perkara yang masuk di satuan kerja pada Tahun 2024
- Tersedianya SDM yang mumpuni untuk melakukan penanganan perkara

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Program	Target Renstra	Tahun 2024	
			Capaian	Capaian Terhadap Target Renstra
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	70	100	142,86%
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	90	87,21	96,9%
Rata-rata Persentase Penyelesaian			93,61%	119,88%



Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Inkracht pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

Indikator Kinerja Strategis

3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{3}{5} \times 100 = 60 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	60%	$\frac{60}{90} \times 100 = 66,67\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	50	55,56
Tahun 2024	90	60	66,67

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan capaian kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 55,56% menjadi 66,67%.

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{2 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 66,67 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (75%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 83,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	66,67	$\frac{66,67}{90} \times 100 = 74,07\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	111
Tahun 2024	90	66,67	74,07

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 100% menjadi 66,67%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Dari 3 perkara yang sedang ditangani ditahap penyelidikan terdapat 1 perkara yang belum dilanjutkan ke tahap selanjutnya sehingga persentase capaian kinerja sebesar 66,67%.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 20 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (16,67%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 18,52% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	20	$\frac{20}{90} \times 100 = 22,22\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	100
Tahun 2024	90	20	22,22

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan atau pun penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 20% menjadi 16,67%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Dalam proses penyidikan masih dilakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti lebih mendalam.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{4 \text{ Perkara}}{5 \text{ Perkara}} \times 100 = 80 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (80%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 84,21% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	80	$\frac{80}{95} \times 100 = 84,21\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	95	100	111
Tahun 2024	95	80	84,21

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 50% menjadi 80%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Terdapat beberapa berkas perkara yang belum lengkap dan sedang dilakukan koordinasi dengan penyidik terkait.

3.2.1 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Capaian kinerja tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{1 \text{ Perkara}}{3 \text{ Perkara}} \times 100 = 33,33 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (20%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 22,22% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	33,33	$\frac{33,33}{90} \times 100 = 37,08\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	100	100
Tahun 2024	90	33,33	37,08

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 100% menjadi 33,33%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Terdapat beberapa perkara yang masih dalam proses persidangan dan upaya hukum sehingga belum dapat di lanjutkan ke proses eksekusi

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{2}{2} \times 100 = 100 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 111,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
90	100	$\frac{100}{90} \times 100 = 111,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	50	55,55
Tahun 2024	90	100	111,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan pada Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100%.


Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pada Tahun 2024 hanya terdapat 2 perkara yang sedang ditangani pada tahap eksekusi dan berhasil di selesaikan pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Renstra (%)	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	90	60	66,67
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	90	66,67	74,07
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	90	20	22,22
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90	80	88,89
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90	33,33	37,03
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	90	100	111,11
Rata-rata capaian				60	66,67

Berikut merupakan grafik capaian kinerja sasaran strategis Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi pada tahun 2019 hingga 2024 :



Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Inkracht pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

4. Sasaran Strategis “Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara”

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

4.1 Indikator Sasaran Strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Capaian Kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{-}{Rp. 102} \times 100 = 58,82 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (58,82%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 61,92% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	58,82%	$\frac{58,82}{95} \times 100 = 61,92\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	95	0	0
Tahun 2024	95	58,82	61,92

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 58,82%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti baru dibentuk dan diresmikan pada tahun 2024 sehingga pengelolaan terhadap aset baru di lakukan pada periode tahun 2024.
- Masih dilakukan koordinasi dan pengecekan terhadap barang-barang bukti yang masih tercecer di pengadilan negeri.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Capaian Kinerja Persentase penyelesaian pemulihan aset negara Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Rp. 112.658.000}}{\text{Rp. 116.140.000}} \times 100 = 97\%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (97%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 95% maka tercapai sebesar 102,11% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
95	97	$\frac{97}{95} \times 100 = 102,11\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	0	0
Tahun 2024	90	97	102,11

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 97%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti baru dibentuk dan diresmikan pada tahun 2024 sehingga pengelolaan terhadap aset baru dilakukan pada periode tahun 2024.
- Pada tahun sebelumnya, masih minimnya staf pada seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti sehingga penyelesaian pemulihan aset negara baru di selesaikan pada tahun 2024.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Capaian Kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persentase
Barang Rampasan	-	-	-
Uang Sitaan	-	-	-
Denda	100.000.000,-	0,-	0,-
Uang Pengganti	8.509.708.120,-	0,-	0%
Jumlah	8.609.708.120,-	0,-	0%

$$\frac{Rp. 0}{Rp. 8.609.708.120,-} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 97% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
97	0	0 ----- x 100 = 0% 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	0	0
Tahun 2024	90	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan atau pun penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 0%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Tahun 2024 sebagai berikut:


- Belum diketahui barang/aset milik tersangka kasus tipikor serta sedang dilakukan upaya pelacakan / pencarian aset kekayaan tersangka kasus tipikor yang sedang ditangani.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Target Renstra	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Target Renstra
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	95	58,82 %	61,92 %
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	95	97 %	102 %

	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	97	0 %	0 %
Rata-rata Capaian				51,94%	54,64%

Berikut merupakan grafik capaian kinerja sasaran strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada tahun 2019 hingga 2024 :



Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana pada Kejaksaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

4.2 Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi :

$\frac{1 \text{ Perkara}}{1 \text{ Perkara}} \times 100 = 100 \%$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% tercapai sebesar 125% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	100	$\frac{100}{80} \times 100 = 125\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	90	0	0
Tahun 2024	90	100	125

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat peningkatan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 100%.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Dibandingkan dengan periode tahun 2023, terdapat penanganan perkara perdata melalui jalur litigasi sebanyak 1 perkara yang ditangani pada periode Tahun 2024 sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja terhadap indikator tersebut.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Capaian Kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$\frac{23 \text{ Perkara}}{27 \text{ Perkara}} \times 100 = 85 \%$
--

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (85%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 106,25% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	85	$\frac{85}{80} \times 100 = 106,25\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	80	95,2	119
Tahun 2024	80	85	106,25

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka terdapat penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 119% menjadi 106,25%.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi seringkali membutuhkan kesediaan dari kedua belah pihak untuk berkompromi atau mencapai kesepakatan

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Capaian Kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{0 \text{ Perkara}}{0 \text{ Perkara}} \times 100 = 0 \%$$

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	80	0	0
Tahun 2024	80	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka tidak terdapat peningkatan atau pun penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 0% menjadi 0%.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum adanya penyelesaian perkara yang selesai melalui jalur perdata.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Capaian Kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata Tahun 2024 diukur dengan menggunakan formulasi:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	0%
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian Kinerja riil terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 80% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Renstra
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Tahun 2023 maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja thd Target Renstra (%)
Tahun 2023	80	96	120
Tahun 2024	80	0	0

Berdasarkan perbandingan di atas, maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

- Terhadap capaian kinerja riil, maka pun penurunan kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan kinerja Tahun 2023 yaitu 96% menjadi 0%.


Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Belum adanya penyelesaian perkara yang selesai melalui jalur perdata pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Renstra	Capaian Tahun 2024	
				Capaian Kinerja	Capaian Target
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdatadan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	80	100	125
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	80	85	106,25
		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	80	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	80	0	0
Rata-rata persentase				67,5%	84,38%

Berikut merupakan grafik capaian kinerja sasaran strategis Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata pada tahun 2019 hingga 2024 :



Grafik Capaian Kinerja Indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata pada Kejaksaaan Negeri Merauke Tahun 2019 - 2024

Pada prinsipnya, progres penyelesaian kegiatan dan penanganan perkara terus berjalan dengan baik pada Tahun 2024. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala / hambatan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian kinerja, sebagai berikut :

Bidang	Hambatan
a. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Teknologi dan Informasi seiring dengan banyaknya penggunaan aplikasi dalam setiap bidang - Kurangnya pelatihan serta bimbingan teknis para pegawai Kejari Merauke terhadap tugas dan fungsi yang diemban atau pada jabatan tertentu sehingga belum seluruh pegawai memahami ilmu terkait jabatan/tugas fungsinya - Sarana Gedung kantor yang sudah sangat tua dan tidak layak untuk menampung jumlah pegawai yang tersedia - Kurangnya Sarana dan prasarana seperti Komputer, Meja, kursi dan lain-lain untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan seiring dengan penambahan pegawai tiap tahunnya.
b. Bidang Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> - Luasnya letak geografis wilayah kabupaten Merauke sehingga sulit untuk melakukan kegiatan yang berada di wilayah terpencil dengan akses transportasi yang masih kurang memadai.
c. Tindak Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa wilayah hukum Kejaksaan Negeri Merauke membawahi 4 (empat) Kabupaten sedangkan jaksa yang menangani perkara PIDUM sebanyak 12 (dua belas) orang dengan SPDP perbulan sekitar 35 (tiga puluh lima) SPDP dengan jumlah jaksa sebanyak 12 (dua belas) orang dirasa tidak berjalan secara maksimal, kiranya dapat dipertimbangkan untuk menambah personil Jaksa pada Kejaksaan Negeri Merauke. - Bahwa pelaksanaan eksekusi anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertempat di Keerom Jayapura dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan nilai Rp 43,145,000 (empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya terhadap pelaksanaan eksekusi anak melebihi dari yang termuat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang mana Kejaksaan Negeri Merauke

	<p>dalam pelaksanaan eksekusi anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga tidak dapat segera dilaksanakan eksekusi. Untuk mengatasi hal tersebut Kejaksaan Negeri Merauke telah mengajukan permohonan revisi anggaran untuk kegiatan eksekusi yang dimaksud namun sampai dengan sekarang belum terdapat tindak lanjut atas permohonan revisi. Sehingga anak pelaku yang seharusnya di eksekusi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang bertempat di Kabupaten Keerom Jayapura untuk sementara dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke.</p>
<p>d. Tindak Pidana Khusus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tahap Pra penuntutan masih terdapat berkas perkara pidsus yang belum lengkap sehingga belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. - Terlalu luasnya geografis wilayah hukum dan terbatasnya SDM dalam proses pelaksanaan eksekusi badan terhadap terpidana yang ditahan diluar rumah tahanan negara dikarenakan dalam status tahanan rumah atau tahanan kota atau lepas demi hukum sebelum turunnya putusan yang menjadi dasar eksekusi.
<p>e. Perdata dan Tata Usaha Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 27 SKK yang telah diselesaikan dan masih ada 4 SKK yang masih dalam proses negosiasi dan mediasi dimana terjadi kendala akibat kurangnya tanggung jawab dari pemilik badan usaha. - Bahwa terdapat benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah berhasil dikuasai Kembali belum dilaporkan sebagai pemulihan keuangan negara karena belum dilakukan taksiran harga oleh pihak yang berwenang. - Bahwa terdapat masyarakat yang tidak dapat konsultasi hukum ke JPN karena jarak tempuh yang sangat jauh. - Bahwa masih terdapat tunggakan uang pengganti sebanyak 7 (tujuh) terpidana yang diputus berdasarkan UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena kurangnya data dukung dari pihak-pihak terkait.
<p>f. Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa barang bukti perkara pidsus berupa dokumen yang tidak tersimpan dengan baik/tidak ditemukan di pengadilan korupsi Jayapura sehingga barang bukti tersebut belum dapat dilakukan eksekusi. - Data penyelesaian penyelamatan aset negara masih di bidang teknis serta belum ada penyerahan ke bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti

Upaya / strategi untuk mengatasi kendala / hambatan dalam rangka optimalisasi capaian kinerja :

Bidang	Strategi Optimalisasi Capaian Kinerja
a. Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Akan dilakukan permintaan mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terhadap para pegawai yang menduduki jabatan tertentu serta mengikutsertakan pegawai baru dalam pelatihan TAK maupun Latsar dari Badiklat. - Melakukan pengajuan permintaan pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor. - Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mendorong capaian kinerja dan penyerapan anggaran seluruh bidang pada seluruh bidang. - Mengikutsertakan operator aplikasi-aplikasi SAKIP dalam kegiatan bimtek ataupun sosialisasi terkait SAKIP yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI.
b. Intelijen	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan berbagai kegiatan upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat di daerah terpencil melalui sarana Jaksa Menyapa yang bekerja sama dengan RRI Merauke.
c. Pidana Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kegiatan yang terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) guna penyerapan anggaran agar lebih maksimal mencapai target yang telah ditentukan. - Perlunya sosialisasi penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice dan adanya pelatihan kepada penuntut umum yang menangani perkara perkara yang dapat diselesaikan penanganan perkaranya dengan restorative justice sehingga anggaran restorative justice dapat tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
d. Pidana Khusus	<p>Perlunya koordinasi diantara pimpinan APH (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas) serta pihak pihak terkait terkait dengan pelaksanaan eksekusi terpidana dalam bentuk kegiatan coffee morning.</p>

<p>e. Perdata dan Tata Usaha Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak JPN memanggil Kembali 5 (lima) pihak tersebut untuk dilakukan mediasi dan negosiasi Kembali. - Pihak JPN melakukan koordinasi secara terus menerus kepada pihak terkait untuk segera dilakukan penaksiran harga terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah berhasil diselamatkan JPN melalui jalur Perdata (Non Litigasi) - Bidang Datun membuat aplikasi JAMU PAS (Jaksa Melayani untuk Papua Selatan) untuk melayani masyarakat dalam hal pelayanan hukum/konsultasi hukum yang tidak bisa datang langsung ke kantor JPN. - Bidang Datun terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat memberikan data dukung dalam penyelesaian tunggakan uang pengganti, dan saat ini telah sampai pada proses pengajuan penghapusan uang pengganti pada Kejaksaan Tinggi Papua.
<p>f. Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sedang dilakukan permintaan dokumen ke pengadilan dan direncanakan akan dilakukan pengecekan dokumen sertifikat, STNK kendaraan serta pengecekan asset tersebut. - Melakukan koordinasi dengan bidang teknis terkait permintaan data penyelesaian penyelamatan aset negara

BAB IV

Penutup

Berdasarkan uraian yang telah digambarkan pada Bab Akuntabilitas Kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target kinerja Kejaksaan Negeri Merauke pada Tahun 2024 pada dasarnya telah dapat tercapai dengan baik. Namun demikian terdapat pula beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan di tengah tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, penguatan akuntabilitas Kejaksaan Negeri Merauke tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan dan kritik membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Kinerja Kejaksaan Negeri Merauke adalah Wajah Penegakan Hukum di Papua. Semoga Kejaksaan Negeri Merauke dapat meningkatkan kinerja dan menjaga konsistensi dalam pelaporan yang akuntabel demi meraih kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Merauke, 06 Januari 2025
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke



Sulta D. Sitohang, S.H., M.H.
Jaksa Madya